

PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Fraganta Cherissa Ratmoko¹
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, fcr793@gmail.com

Abstract

Basically, Justice Collaborator is an individual who holds the dual status of perpetrator and witness in a criminal case, and cooperates with law enforcement to provide valuable information. The designation of Justice Collaborator is not only indicative of the individual's willingness to assist law enforcement in holding high-level criminals accountable, but also of their good faith in disclosing information or testifying in court. By acting in good faith and becoming a Justice Collaborator, one can receive protection, appreciation, special treatment, and certain rights that are not afforded to other individuals who do not hold this status. Criminal liability pertains to the legal obligations that law enforcement has to punish perpetrators for their actions that have caused harm to others. However, in Indonesia, there's a lack of public awareness regarding the criminal liability of Justice Collaborators. It is important to note that although Justice Collaborators are both perpetrators and witnesses, they are not held to the same level of criminal responsibility as the primary actors in the crime. This article will delve into the criminal responsibility of Justice Collaborators in the context of law enforcement in Indonesia. The research methodology employed in this article will be normative law, which involves analyzing legal arguments and issues raised in order to arrive at a conclusion.

Keywords : Role, Collaborator of Justice, Crime

Abstrak

Justice Collaborator adalah sebutan bagi seseorang yang terlibat dalam tindak pidana dan juga memberikan bantuan kepada penegak hukum sebagai saksi. Status Justice Collaborator diberikan kepada individu yang memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar pelaku kejahatan dapat diproses, serta memiliki itikad baik dalam mengungkap atau menjadi saksi dalam sebuah kasus. Dengan menjadi seorang Justice Collaborator yang memiliki itikad baik, individu tersebut akan mendapatkan perlindungan, penghargaan, perlakuan istimewa, dan sejumlah hak yang tidak diberikan kepada pelaku lain yang tidak memiliki status Justice Collaborator. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kewajiban dalam hukum pidana yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan pembalasan atas tindakan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118

| Email : fcr793@gmail.com

merugikan seseorang yang dilakukan oleh pelaku. Namun, permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap Justice Collaborator di Indonesia masih kurang dikenal oleh masyarakat. Justice Collaborator sebagai saksi dan pelaku akan tetap diberikan pertanggungjawaban pidana, namun tidak seberat pelaku utama. Penulis akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Justice Collaborator dalam aturan hukum di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mencari dan mengumpulkan argumen hukum melalui analisis terhadap isu permasalahan yang diangkat.

Kata Kunci : Peran, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana

Pendahuluan

Dalam lingkungan hukum Indonesia yudisial collaborator diartikan sebagai orang yang bekerja sama dengan pelaku sebagai saksi atas pelaku tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, pembunuhan dan tindak pidana lain yang mengandung unsur-unsur pidana. . kerjasama. Secara yuridis, UU Kolaborasi Keadilan No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam undang-undang ini, ketentuan tertentu yang mengatur dan menjelaskan kerja sama saksi dinilai sangat minim. Selain itu, undang-undang tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang syarat-syarat pengangkatan seseorang sebagai pendamping yudisial. Kerja sama peradilan dapat dilakukan oleh tersangka dalam sejumlah kasus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba (Agustine, Sopyono, & Pujiyono, 2012). Memang, kasus-kasus ini dianggap sebagai kejahatan keji yang dilakukan bukan oleh satu orang tetapi oleh banyak orang yang sering dilakukan, yang masing-masing memainkan peran kunci dalam operasi tersebut. Khusus dalam kasus narkoba, para pelaku tidak hanya beroperasi sendiri dalam pendistribusian barang, tetapi juga melibatkan banyak masyarakat dalam dan luar negeri, baik pengguna, pembeli borongan maupun pengedar. .

Oleh karena itu, artikel ini diharapkan tetap bersifat intelektual sehingga dapat menjadi referensi bagi para profesional hukum, pejabat dan untuk perlindungan bagi mereka yang berkepentingan dengan pencegahan kejahatan, khususnya di sekolah pembunuhan yang disengaja. Namun pertanyaannya adalah pengaruh keadilan kooperatif terhadap nilai kasus pidana dan efektifitas keadilan

kooperatif dalam melakukan kejahatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, seperti pada putusan Mahkamah Agung No. 798/Pid.B/PN JKT.SEL sebagai alat untuk menganalisis permasalahan para kolaborator yudisial dan kedudukannya dalam penuntutan perkara pidana. Seorang kolaborator keadilan adalah seseorang yang terlibat dalam kejahatan tertentu, tetapi bukan protagonis, yang jujur dengan apa yang telah dilakukannya dan bersedia bersaksi di pengadilan. , KPK dan MSc.

Peran Pendamping Yudisial atau saksi yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan jika kesalahannya telah terbukti secara tepat dan meyakinkan. Namun, kesaksiannya dapat digunakan atas kebijaksanaan hakim untuk mengurangi hukuman.

Dalam kasus kejahatan yang baru ramai dibicarakan, ternyata ada seseorang yang menjadi Kolaborator Keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang "Tanggung Jawab Pidana Kolaborator Keadilan dalam Kasus Pembunuhan Berencana". Dalam penulisan ini, harapannya dapat melindungi pemikiran dan menjadi bahan literatur dan referensi bagi praktisi hukum, pihak yang menentang, dan orang yang peduli dengan pencegahan kejahatan terutama dalam kasus pembunuhan berencana.

Metode

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitiann hukum normatif merupakan penelitian guna mencari serta memformulasikan argumentasii hukum lewat analisis kepada isu permasalahan (Bachtiar and Yanto 2018). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Histori dan Perbandingan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode inventarisasi dan klasifikasi dapat membantu mengumpulkan dan mengatur informasi penting terkait peran mitra hukum. Dengan inventaris, Dapat mengidentifikasi dan menyimpan berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan instruksi untuk mitra hukum. Selain itu, dengan menggunakan teknik klasifikasi, Dapat mengelompokkan dan mengkategorikan bahan hukum ini menurut topik atau subjek tertentu yang terkait dengan penelitian Anda. Misalnya, Dapat mengklasifikasikan materi hukum berdasarkan jenis kejahatan yang melibatkan mitra hukum dan peraturan tentang peran dan tanggung jawab badan

hukum. mitra hukum atau kasus.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam sejarahnya, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menggunakan sistem Justice Associates terhadap saksi dalam perkara. Hal ini terjadi karena saat itu ada seorang gangster bernama Joseph Valaci yang sedang berkelahi dengan kelompok mafia lainnya. Sumpah anggota mafia yang dikenal dengan sumpah omerta atau sumpah diam dianggap sebagai bukti kesetiaan kepada kelompok atau komunitasnya. Namun, Joseph Valaci mempresentasikan dengan jelas dan rinci posisi, tingkat kekuasaan, dan struktur kelompok kejahatan yang terorganisir dan sistematis. Status saksi sekaligus pencipta suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kolaborator keadilan apabila memenuhi syarat, salah satunya itikad baik dalam mendeteksi tindak pidana. Kolaborator keadilan adalah sebutan untuk orang yang bertindak sebagai saksi dan juga terlibat dalam kejahatan. Seorang kolaborator yudisial adalah seseorang yang terlibat dalam kejahatan tetapi bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk bersaksi tentang berbagai kejahatan yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan atau kejahatan berbahaya. Peran kolaborator yudisial sangat penting dalam mengumpulkan informasi yang relevan, mengungkap jaringan kriminal, dan membawa pelaku ke pengadilan.

Kolaborator keadilan dapat memberikan kesaksian dan informasi yang biasanya tidak dapat diakses oleh penegak hukum. Mereka juga dapat memberikan bukti berharga dan mengarah pada konsolidasi kasus dan mengidentifikasi pelaku lainnya. Namun, peran justice collaborator juga mengandung tantangan dan risiko. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk keselamatan dan perlindungan rekanan peradilan, kepercayaan publik terhadap mereka, dan penilaian yang adil atas manfaat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme kontrol yang ketat untuk menjamin keberhasilan dan keadilan dalam pelaksanaan mitra yang sah. Dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA No. 4 Tahun 2014), dijelaskannya bahwa justice collaborator adalah delik yang mengakui kejahatannya dan bukan pelaku utama maupun pelaku hadir sebagai saksi untuk menjelaskan proses pidana, kejahatan itu terjadi dengan maksud untuk memberikan

keterangan kepada aparat penegak hukum, mengetahui bahwa kejahatan itu mempunyai kerjasama antar pelakunya adalah kejahatan yang terstruktur atau terorganisasi, yang mana setiap kejahatan sedikit banyak tidak tersembunyi, sehingga sangat sulit untuk lembaga investigasi untuk memecahkan masalah.

Karena itulah Justice Collaborator lahir dengan awal dari Justice Collaborator yang secara tidak sengaja merugikan Negara di bidang keamanan, keuangan dan bidang lainnya. Dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA No. 4 Tahun 2014), ia menjelaskan bahwa hakim pendamping adalah delik yang mengakui kesalahannya, dan bukan pelaku utama dari tindak pidana tetapi juga sebagai saksi untuk mengungkap perkara. tindak pidana yang terjadi dengan maksud untuk memberikan keterangan di depan penegak hukum, mengingat bahwa tindak pidana kerjasama antara para pihak merupakan tindak pidana yang terstruktur atau terorganisasi, yang mana setiap manusia pada hakikatnya akan menutupi jejaknya sendiri, yang sangat mempersulit Penyidik untuk memecahkan masalah tersebut. Justice Collaborator lahir dengan awal seperti lahirnya Justice Collaborator yang secara tidak sengaja merugikan Negara baik dari segi keamanan, keuangan dan lain-lain.

2. Pelindungan Hukum *Justice Collaborator*

Apabila *Justice Collaborator* mampu bersikap transparan dalam memberikan Mengungkapkan informasi terkait kesaksian kepada pihak hukum sambil menunggu bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku yang berperan besar dalam kejahatan tersebut. Dengan pemikiran ini, dapat dijelaskan bahwa Indonesia juga berlaku memiliki pengaturan mengenai perlindungan dan perlakuan khusus bagi para Kolaborator Kehakiman yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Menjadi Saksi Pelaku Kolaborasi Dalam Perkara Pidana Tertentu. Peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan situasi yang aman dan terkendali bagi mereka yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan adanya tindak pidana yang dapat membantu Aparat Penegak Hukum dengan memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus atau pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal tersangka atau terdakwa ditunjuk sebagai mitra dalam kerjasama peradilan, mereka berhak atas perlindungan fisik dan mental, perlindungan hukum, perlakuan hukum khusus dan penghargaan khusus.

Selain itu, mereka yang berpartisipasi dalam kerja sama hukum juga berhak atas imbalan berupa hukuman pidana, pembebasan bersyarat, pembebasan lebih lanjut, dan hak hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesaksian tahanan.

3. Ketentuan dari Justice Collaborator

a. Konverensi PBB Nomor 7 tahun 2006

Jika Justice Associate dapat transparan dalam memberikan informasi terkait kesaksian kepada pihak **yang sah sampai ada cukup** bukti untuk **menuntut** pelaku **dengan peran signifikan** dalam **kejahatan** tersebut. **Mengingat** hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa Indonesia juga memiliki **ketentuan yang berkaitan dengan** perlindungan dan perlakuan khusus **terhadap** para **kolaborator yudisial** yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. Peraturan **ini dirancang** untuk menciptakan situasi yang aman dan terkendali bagi mereka yang mengetahui, melaporkan dan/atau mendeteksi adanya tindak pidana, yang dapat membantu penegakan hukum melalui perlindungan hukum, dan penanganan khusus atau pertanggungjawaban pidana.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Dalam segi teknis, peraturan nomor 13 tahun 2006 diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanganan bagi Pelapor Tindak Pidana. Hingga kini, SEMA tersebut merupakan dasar hukum yang khusus dan mengesampingkan hukum umum dalam aturan peradilan pidana di Indonesia.

Latar belakang terbentuknya SEMA karena beberapa kasus-kasus kejahatan tertentu yang belum memiliki ketentuan mengenai saksi, sehingga belum ada dasar hukum yang jelas dalam penggunaannya. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani kasus-kasus pidana seperti korupsi, perdagangan manusia, pencucian uang, narkoba dan terorisme, yang dilakukan secara terorganisir dan terus menjadi masalah serius di negeri ini.

Perhatian dunia internasional terhadap kejahatan-kejahatan tersebut bersumber dari kemungkinan terganggunya keseimbangan dan keamanan negara, serta ancaman terhadap kode etik demokrasi, SDM dan supremasi hukum.

Dengan demikian, lembaga penegak hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi dan pengetahuan, melaporkan pelanggaran hukum, dan membantu mendirikan hukum. Peraturan-Peraturan Bersama antara Penegak Hukum dan LPSK

Kesepakatan bersama tersebut bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan pendapat tentang pelaksanaan tugas instansi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana individu yang terstruktur, dan kesepakatan tersebut bisa menjadi acuan atau pegangan bagi instansi kepolisian dalam menjalin kerjasama dengan pelaku, Saksi pelapor, dll. para pelaku. Saksi, kerja sama dalam proses pidana.

Peraturan tersebut juga berupaya untuk memperkuat kerja sama antara lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus non-pidana yang diselenggarakan untuk melaporkan saksi yang akan, melaporkan ata666666u kerjasama dengan hukum. agensi penegak hukum. Melalui LPSK, wartawan, saksi pelapor, dan saksi yang bekerja sama mendapat perlindungan dan kenyamanan, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, warga negara yang memberikan informasi tentang kejahatan serius dan terorganisir diberi penghargaan sehingga tuntutan pidana benar-benar dilakukan dalam kasus-kasus tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengambil kesimpulan :

- 1) Pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap *Justice Collaborator* berupa perlindungan hukum dan perlakuan khusus. Agar seorang justice collaborator dapat memberikan kesaksian untuk membela orang lain, ia harus melakukannya secara sukarela dan bukan karena terpaksa. Terdapat aturan dan prosedur yang mengatur hak dan kewajiban justice collaborator. Kesaksian mereka lebih fokus pada melaporkan kejahatan orang lain daripada mengungkapkan perbuatan mereka sendiri. Ada manfaat yang pasti bagi kolaborator keadilan jika mereka bekerja sama dengan pihak penegak hukum.
- 2) Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum yang di

dapatkan seorang *Justice Collaborator*, yaitu:

- a) Perlindungan jiwa dan mental.
- b) Perlindungan hukum yang berupa keringanan penjatuhan pidana dan pembebasan bersyarat.
- c) Pengecualian tambahan dan hak-hak lain dari terpidana menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan saksi, perlakuan khusus dalam penghukuman dan penghargaan

Saran

Penulis menyampaikan saran bahwa terhadap penegak hukum diharapkan untuk lebih pro aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai *Justice Collaborator* dan lebih adil dalam memberikan penjatuhan hukuman dan pertanggungjawaban pidana bagi *Justice Collaborator*. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan pengenalan terhadap masyarakat mengenai *Justice Collaborator*.

Daftar Bacaan

- Abdul Haris Semendawai, “Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana” <http://www.lpsk.go.id/Upload/Stadium%20General%20>
- Agustine, O. V., Sopyono, E., & Pujiyono. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap “Justice Collaborator” Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4). Diambil Dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/288>
- Coloay, C. C. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Uu No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Lex Crimen*, 7(1). Diambil Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19407>
- Daleru, C. D. (2017). Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2015/Pn/Jkt.Pst). *Lex Et Societatis*, 5(9). Diambil Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>
- Firman Wijaya, “Whistleblower dan justice Collaborator dalam Perspektif Hukum”

H Jawade Hafidz Arsyad, SH, MH, korupsi dalam prospeksi HAN (hukum administrasi negara).

Jurnal Zainab Ompu Jainah, pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

Lilik Mulyadi. (2015). Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime. Bandung: Alumni.

Martiman Prodjohamidjojo. (1983). Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. (2017). The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 27–39. <https://doi.org/10.14710/Dilrev.2.1.2017.27-39>